



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 221/MENKES/SK/II/2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARA RISET PEMBINAAN ILMU PENGETAHUAN DAN  
TEKNOLOGI KEDOKTERAN (RISBIN IPTEKDOK) TAHUN 2007**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (Iptekdok) di Indonesia baik dalam aspek pengenalan, pengobatan dan pencegahan penyakit, maupun dalam aspek pemulihan penderita, serta untuk menciptakan minat dan peluang dalam melakukan kegiatan riset, perlu ditetapkan Penyelenggara Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (Risbin Iptekdok) Tahun 2007 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 937/Menkes/SK/IX/1998 tentang Komite Nasional Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARA RISET PEMBINAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN (RISBIN IPEKDKOK) TAHUN 2007.**
- Kedua : Menunjuk lembaga Biologi Molekular Eijkman sebagai lembaga penyelenggara Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Risbin Ipekdok) Tahun 2007.**
- Ketiga : Penyelenggara Risbin Ipekdok bertugas:**
- a. Meningkatkan motivasi, kemampuan dan mutu SDM peneliti dalam melaksanakan Riset Ipekdok.
  - b. Membangun dan membina suasana dan lingkungan yang memacu percepatan pengembangan Riset Ipekdok.
  - c. Melakukan seleksi dan evaluasi terhadap Universitas Negeri yang akan melakukan penelitian di bidang Ipekdok.
  - d. Merekomendasikan Universitas Negeri yang akan melakukan penelitian di bidang Ipekdok kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
  - e. Melakukan pengawasan terhadap Universitas Negeri yang melakukan penelitian di bidang Ipekdok.
  - f. Menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaan kegiatan Risbin Ipekdok kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Keempat : Ketentuan mengenai pelaksanaan riset Ipekdok secara rinci akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri.**
- Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Risbin Ipekdok bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.**
- Keenam : Segala biaya yang timbul di dalam penyelenggaraan kegiatan Risbin Ipekdok 2007 dibebankan pada DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2007 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- Ketujuh : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 242/Menkes/SK/IV/2006 tentang Penunjukkan Penyelenggara Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kedokteran (Risbin Ipekdok) Tahun 2006 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Februari 2007**



**MENTERI KESEHATAN,**

*Siti Fadilah Supari*  
**SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)**

**Tembusan:**

1. Menteri Negara Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
3. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan RI
4. Direktur Lembaga Biomolekuler Eijkman
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
6. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan di Jakarta.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V
8. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Dep.Kes.RI.
9. Pembuat Komitmen Risbin Iptekdok, Badan Litbangkes
10. Bendahara Pengeluaran Badan Litbangkes